

## **PRESS RELEASE**

### **PERUBAHAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.F.1 TENTANG PENAWARAN TENDER SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PERUSAHAAN EFEK**

---

---

Pada hari ini Jumat tanggal 5 April 2002, Bapepam telah menerbitkan 2 (dua) buah peraturan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada 5 (lima) Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi.

#### **I. PENYEMPURNAAN PERATURAN**

Dalam rangka lebih menggairahkan pasar modal, maka Bapepam melakukan penyempurnaan peraturan yang telah berlaku sebelumnya, yaitu:

##### **A. Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka**

Peraturan ini disempurnakan dengan maksud untuk menciptakan kondisi pasar modal di Indonesia agar lebih mengacu pada standar internasional pada umumnya dan pasar regional pada khususnya, sehingga pada akhirnya diharapkan pasar modal di Indonesia menjadi lebih bergairah.

Adapun pokok-pokok penyempurnaannya antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai persentase kepemilikan saham bagi Pengendali Perusahaan Terbuka mengalami perubahan dari yang semula 20 % menjadi 25 %. Namun demikian tidak semua pemegang saham 25% menjadi pengendali sepanjang Pihak tersebut dapat membuktikan tidak bermaksud mengendalikan Perusahaan Terbuka.
2. Penghapusan kata Efek bersifat Ekuitas dalam kaitannya dengan pengendalian Perusahaan Terbuka. Hal ini mengingat bahwa pengendalian Perusahaan Terbuka dapat diwujudkan jika suatu Pihak punya hak suara dalam Perusahaan Terbuka. Sementara itu, Efek Bersifat Ekuitas tidak/belum mengandung hak suara. Oleh karena itu Efek Bersifat Ekuitas tidak relevan jika dikaitkan dengan pengendalian Perusahaan Terbuka.

3. Sebagai Pengendali Baru Perusahaan Terbuka maka Pihak tersebut wajib melakukan Penawaran Tender untuk seluruh sisa saham, kecuali saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Utama atau pengendali lain. Disamping itu dalam peraturan ini ditambahkan bahwa Pengendali Baru Perusahaan Terbuka tidak diwajibkan untuk melakukan Penawaran Tender terhadap saham-saham yang dimiliki oleh:
  - a. Pihak lain yang pada waktu bersamaan juga melakukan Penawaran Tender atas saham tersebut;
  - b. Pihak lain yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dengan Pengendali Baru Perusahaan Terbuka; dan
  - c. Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali Baru Perusahaan Terbuka.
4. Perubahan tentang harga Penawaran Tender untuk mempertegas penggunaan harga pelaksanaan Penawaran Tender bagi pengambilalihan yang akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **B. Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender**

Perubahan Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender meliputi penambahan 2 (dua) ketentuan baru, yaitu mengenai:

1. kewajiban perusahaan sasaran untuk merahasiakan informasi mengenai rencana penawaran tender sebelum diumumkan di media massa.
2. perubahan jangka waktu pelaksanaan penawaran tender sebagai akibat dari pengambilalihan menjadi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pernyataan Penawaran Tender Efektif diumumkan.

## **II. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI MANAJER INVESTASI**

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terhadap Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi ditemukan 5 (lima) Perusahaan Efek yang tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. Berkenaan dengan hal tersebut maka Bapepam telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada 5 (lima) Perusahaan Efek tersebut.

Adapun kelima Perusahaan Efek dimaksud sebagai berikut:

1. PT UOB Kay Hian Securities;
2. PT Primarindo Securities;
3. PT Finan Corpindo Nusa;
4. PT Pranata Securities; dan
5. PT Bintang Nusantara Sekuritas.

Jakarta, 5 April 2002

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750